

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN
DOSEN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

**PENGETAHUAN GURU FIKIH TENTANG ILMU HADITS YANG TERKAIT
DENGAN HADITS JUAL BELI PADA MADRASAH TSANAWIYAH
AMIN DARUSSALAM BANDAR SETIA KEC. PERCUT SEI TUAN**

POTRET BURAM PENDIDIKAN NASIONAL

**PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
PENGERTIAN DAN PENYEBAB TAKABBUR DALAM
MATA PELAJARAN PAI T.P 2015/2016**

**PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DISKUSI DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN SISWA PADA PEMBELAJARAN
AL-QUR'AN-HADIS KELAS X MA LABORATORIUM
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN**

**URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**KONTRIBUSI MAJELIS TA'LIM DALAM
MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
TERHADAP REMAJA MESJID DESA CINTA RAKYAT KEC. PERCUT SEI TUAN**

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id>

URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Nurchahaya

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara

Email: nurchahaya@uinsu.ac.id

Abstrak: Zakat dan sistim pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat. Selain itu zakat juga merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan punsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban solat di delapan puluh dua tempat. Meskipun penanganan zakat sudah dikelola oleh pemerintah namun masih ada saja di dalam pelaksanaan pembayaran zakat dilakukan oleh pribadi-pribadi wajib zakat yang tanpa campur tangan dari pemerintah hal ini mengakibatkan zakat tidak bisa tersalur secara merata kepada para mustahiqqin. Bahkan ada yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya walaupun dikeluarkan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang sebenarnya. Apabila pemerintah kita dengan aparatnya yang bersih dan berwibawa sudah dapat menangani pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan tujuan dan saran zakat yang telah digariskan oleh Islam, maka pengeloannya akan jauh lebih efektif dan efisien, di samping hasilnya juga dampak positifnya akan jauh lebih baik.

Kata kunci: zakat, pemerataan, masyarakat, pemerintah.

Abstract: Zakat and Islamic inheritance system tends to act as an egalitarian wealth distribution system so that the property will always spinning and circulated to all levels of people. Besides charity also Maliyah ijtima'iyah worship (worship relating to the financial economy and society) and is one of the five pillars of Islam which has the status and punsi important in the Islamic Shari'ah, so the Qur'an confirms the obligation of zakat together with the obligation of prayer in the eighty-two spot. Although the handling of zakat has been managed by the government, but there is still only in the implementation of zakat payment made by private compulsory zakat without interference from the government this has resulted zakat can not be channeled evenly to the mustahiqqin. There are even reluctant to spend their zakat is issued if the number is not in accordance with the provisions of the actual charity. If our government by officials who clean and authoritative already can handle pengelolaan zakat with good management and in accordance with the objectives and suggestions zakat outlined by Islam, then pengeloannya will be much more effective and efficient, while the results were also positive impact would be much better

Keywords: zakat, equality, community, government

A. PENDAHULUAN

Zakat dan sistim pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat. Selain itu zakat juga merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan

dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan punsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban solat di delapan puluh dua tempat.¹⁰⁴

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.¹⁰⁵ Demikian pula kalau zakat dikelola oleh badan-badan amil zakat nonpemerintah yang jumlahnya tidak terbatas serta tanpa pengawasan, pengendalian pembinaan dari pemerintah.

Sebagai ibadah maliyah zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan penghasilan masyarakat di suatu daerah pasti berbeda-beda, ada yang cukup dan ada pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan berbedanya tingkat pendidikan, keterampilan dan keahliannya. Atau juga bisa karena kesempatan kerja dan kemauan serta cita-citanya.

Pendapatan penghasilan masyarakat yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan taraf kesejahteraan masyarakat juga berbeda. Maka timbullah di masyarakat golongan orang kaya dan golongan orang miskin bahkan sangat kaya dan sangat miskin.

Perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu adalah wajar,¹⁰⁶ karena faktor-faktor tersebut di atas telah sesuai dengan sunnatullah yang telah menggariskan hukum alam termasuk hukum sebab akibat¹⁰⁷.

Namun perbedaan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu tidak boleh berkembang lebih jauh sehingga menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam dan lebar antara si kaya dan si miskin yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas nasional. Sebab hal yang demikian bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpancasila serta bertentangan pula dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi harkat manusia dan keadilan sosial. Dan untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari adanya perbedaan pendapatan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang besar itu, Islam telah mengadakan berbagai

¹⁰⁴ Abbas Kararah, *Al-Din wa-al-Zakat*, Mesir Syirkah fan al-Thiba'ah, 1956. H. 60. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* vol. I, Libanon Dar al-Fikri, 1982, h. 276.

¹⁰⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa kaifa 'Alajaha al-Islam*, Beirut, Dar al-'Arabiyah, 1966, h. 90-95..

¹⁰⁶ Mengenai tingkat pendapatan per kapita suatu masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraannya, Sudomo Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Medan, Borta Gorat, 1982, h. 52-56

¹⁰⁷ Perhatikan Al-Qur'an Surat *Al-Zukhruf* ayat 33

lembaga yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ialah zakat, sodaqah, infak, hibah, warisan, wakaf dan lain-lain.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pengumpulan, Distribusi dan Dampak Zakat Terhadap Pemerataan Masyarakat

Negara melalui lembaga amil zakat atau Baitul Mal yang dibentuk pemerintah, lebih berhak dan berkewajiban mengurus zakat, demi mencapai hasil yang maksimal dan efisien. Pengaturan zakat oleh pemerintah itu adalah realisasi pelaksanaan perintah-perintah agama antara lain terdapat dalam :

1. Al-Qur'an, Surat Al-Tawbah ayat 103 yang artinya

Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka , dengan sedekah itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka.

2. Hadis Nabi SAW

Beberapa Hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang kewajiban zakat salah satunya dapat dilihat hadis riwayat al—Bukharidan Muslim dari Ibnu Abbas Yaitu sabda Nabi SAW kepada Mu'az ibn Jabal sewaktu diutus ke Yaman yang artinya :

Beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.

3. Fatwa-fatwa Sahabat Nabi SAW yang merupakan salah satu dasar hukum Islam , menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun ada oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.¹⁰⁸ Negara Indonesia sekalipun bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara pancasila yang sila-silanya sesuai dengan ajaran Islam, terutama sila kedua dan kelima, sesuai dengan sasaran dan tujuan utama zakat yakni untuk menghormati dan meningkatkan harkatmartabat manusia dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya dunia dan akhirat, Oleh karena itu pemerintah telah mendirikan lembaga zakat dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan landasan oprasionalnya.

¹⁰⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqri wa kaifa alajah al –Islam*, Yordania, Dar al-Arabiyyah, h. 90-95

Meskipun penanganan zakat sudah dikelola oleh pemerintah namun masih ada saja di dalam pelaksanaan pembayaran zakat dilakukan oleh pribadi-pribadi wajib zakat yang tanpa campur tangan dari pemerintah hal ini mengakibatkan zakat tidak bisa tersalur secara merata kepada para mustahiqqin. Bahkan ada yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya walaupun dikeluarkan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang sebenarnya.

Sebagaimana yang telah disinggung tentang kriteria jumlah pendapatan /penghasilan dan kekayaan yang terkena zakat dan pajak berbeda dan penggunaan masing-masing juga berbeda tetapi agar umat Islam Indonesia menjadi warga negara dan Muslim yang baik maka setelah pemerintah telah melaksanakan pengelolaan zakat, hendaknya berkenan memberi dispensasi berupa pemotongan/pengurangan pajak bagi wajib pajak muslim yang benar-benar telah menyerahkan zakat ke Baitul Mal yang dibentuk pemerintah. Dispensasi semacam ini bisa dilaksanakan karena sistem perpajakan sekarang memberi dispensasi kepada pegawai negeri berupa pemotongan/pengurangan pajak berdasarkan pasal 21 dan 22 PPh.

Mengenai siapa yang berhak menerima zakat, maka berdasarkan Surat al-Tawbah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلُ قَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jika diperhatikan dari delapan asnap ini dapat dibagi menjadi 2 kategori:

Pertama : Untuk membantu kebutuhan hidup individu-individu dengan zakat agar dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia mukmin dan muslim yang terhormat. Mereka itu ialah: fakir miskin, amil zakat, muallaf, orang yang punya hutang yang sukar melunasinya, dan musafir yang kehabisan bekal.

Kedua : Untuk membantu kepentingan agama dan umat yang mengenai dua sasaran ialah :

- a. Untuk membantu pembebasan perbudakan , penjajahan, tawanan/sandera, kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, vol, I, Lahore, Muhammad Asyraf, 1938, h. 548

- b. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan rumah sakit, pasar, sekolah, panti asuhan, irigasi, jalan, jembatan dan sebagainya.

Ada beberapa masalah yang perlu dikaji dari hukum Islam, antara lain :

1. Masalah fakir miskin

Islam sangat memperhatikan nasib fakir miskin. Karena itu banyak sekali ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan Nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak menyayangi mereka dikatakan sebagai pendusta agama.¹¹⁰ Usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain dengan pemberian zakat kepada mereka secara konsumtif untuk kebutuhan hidupnya yang primer (makan, sandang, papan dan sebagainya) dan secara produktif untuk modal kerja usaha agar ia bisa mandiri bebas dari kemiskinan. Fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat di antara delapan asnaf tersebut di atas. Hanya saja yang menjadi permasalahan ialah siapa sebenarnya yang menjadi fakir miskin itu ? Dikalangan fukaha, didapati perbedaan pendapat tentang pengertian fakir miskin. Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa fakir miskin ada 2 macam ialah:

- a. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ia kekurangan modal kerja/ usaha, seperti pedagang, pengrajin, petani, tukang dan sebagainya. Mereka wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu berdiri.
- b. Orang yang belum/tidak bekerja seperti orang yang sudah lanjut usianya, anak yatim, orang cacat mental atau fisik, maka mereka harus diberi zakat secara teratur sampai ahir hayat atau sampai mereka mampu berdiri.¹¹¹

2. Masalah Muallaf

Akhir-akhir ini banyak orang non Islam yang ramai masuk menjadi muslim dengan kemauan sendiri. Oleh fuqaha mereka dimasukkan ke dalam kategori muallaf, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah muallaf berhak menerima zakat atau tidak. Sebagian mereka berpendapat bahwa muallaf boleh menerima zakat sedang sebagian yang lain sebaliknya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab.

¹¹⁰ Lihat *Al-Qur'an* Surat al-Ma'un ayat 1-3

¹¹¹ Al-Qardhawi, *op.cit*, h, 110-111.

Menurut hematnya orang-orang muallaf ini jika mereka menghadapi problem keluarga atau pekerjaan dikarenakan perpindahan agamanya ke Islam maka mereka berhak untuk menerima zakat. Sebaliknya jika mereka tidak mengalami masalah apapun maka mereka tidak usah diberikan zakat.

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang Islam sehubungan dengan selesainya ibadah puasa Ramadhan untuk dirinya dan seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya. Besarnya zakat fitrah 2,5 kg.

Mengenai zakat mal, pada umumnya fuqaha menyebutkan delapan macam harta benda yang wajib dizakati baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis maupun Qiyas disertai keterangan tentang nisab dan haul. Selain delapan jenis harta benda tersebut, dalam kehidupan modern ini banyak banyak sekali jenis usaha/pekerjaan/profesi yang tidak jelas hukumnya dan prosentase zakatnya, seperti zakat industri, perhotelan, perkebunan, pegawai, pengacara, konsultan, notaris dan sebagainya.

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, kita bisa mencari hukumnya melalui metode ijtihad. Seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan dan sebagainya, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama mujtahidin dulu. Misalnya segala macam hasil pertanian dan perkebunan sebaiknya diqiyaskan atau analogi. Dengan hasil pertanian dan perkebunan yang telah ditetapkan oleh nas Al-Qur'an dan Sunnah, yakni zakatnya 5%-10%, bukan 2'5%. Kemudian hasil industri, perhotelan, dan segala jenis usaha yang modal utama usahanya tetap, zakatnya juga disamakan dengan hasil pertanian/perkebunan, karena sama-sama modal pokoknya tetap, ialah tanah bagi pertanian, sedangkan untuk industri dan perhotelan, ialah pabrik dengan segala mesin dan peralatan lainnya, dan bangunan-bangunan yang permanen dengan segala pelengkapannya. Jadi zakatnya 5 %.

Mengenai zakat profesi, tampaknya lebih dekat dikiyaskan dengan perdagangan 2.5%, karena sama-sama penjual, yang satu menjual barang sedang yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung resiko untung rugi. Mengenai rikaz barang temuan apapun jenis barangnya apakah berupa logam mulia, atau bukan apalagi kalau berupa benda-benda bersejarah, BBM tidak wajib dizakati karena dikuasai oleh negara jadi tidak jatuh pada penemunya Sebab kita harus mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi

Apabila pemerintah kita dengan aparatnya yang bersih dan berwibawa sudah dapat menangani pengolaan zakat dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan tujuan dan saran zakat yang telah digariskan oleh Islam, maka pengeloannya akan jauh lebih efektif dan efisien,

di samping hasilnya juga dampak positifnya akan jauh lebih baik daripada sekarang dimana zakat ditangani oleh banyak sekali badan-badan amil zakat atau baitul mal tanpa koordinasi, yang sebagian besar adalah non pemerintah dan sebagian kecil semi resmi pemerintah, seperti basis-basis di daerah-daerah, kabupaten atau kota madya.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya. Apalagi akibat resesi dunia dan kemerosotan harga minyak maka pemerintah mengalami kesulitan dan kekurangan dalam pembiayaan pembangunan.

Kita ambil contoh zakat fitrah saja yang sudah melembaga dimasyarakat. Dan kita ambil kota madya Pematang Siantar saja yang berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 berjumlah penduduknya 507.917 jiwa dan yang Islam 445.258 jiwa. Kalau yang mengeluarkan zakat fitrah 80 % saja akan terkumpul beras sebanyak $80 \% \times 445,258 \times 2,5 \text{ kg} = 890.516 \text{ kg}$. Ini baru zakat fitrah di wilayah kecil. Bagaimana kalau secara nasional. Kemudian kalau pemerintah juga melaksanakan penarikan zakat mal di kota madya Pematang Siantar, misalnya zakat propesi pegawai/ karyawan dengan 2,5% dari take home pay (secara selektif), zakat perusahaan, koperasi, perdagangan, industri, perhotelan dan sebagainya akan terkumpul dana yang tidak sedikit jumlahnya kemudian hasil penarikan zakat tersebut sebagian dibagikan kepada mustahiqqin secara konsumtif dan sebagian lagi disimpan dan dikembangkan dalam berbagai bidang usaha yang produktif dan profitable guna mendayagunakan hasil zakat secara maksimal. Dengan cara pengelolaan yang demikian, maka hasil zakat akan dapat membantu pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani.

C. Kesimpulan dan Harapan

Deari uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah disampaikan beberapa kesimpulan dan harapan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat oleh pemerintah akan jauh lebih efektif dan efisien dan manfaat/dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih besar daripada pengelolaan zakat oleh badan-badan amil zakat non pemerintah dan semi resmi pemerintah.
2. Sebagian hasil pengumpulan zakat, hendaknya segera didistribusikan kepada para mustahiqqin untuk keperluan yang bersifat konsumtif sebagian lagi dikembangkan dalam berbagai bidang usaha yang produktif dan profitable.

3. Badan usaha yang dimodali dengan hasil zakat, hendaknya memprioritaskan para mustahiqqin sebagai karyawannya setelah mereka diberi pendidikan dan latihan keterampilan yang memadai.
4. Untuk mendidik umat Islam Indonesia menjadi warga negara yang baik dan sekaligus muslim yang baik, maka hendaknya pemerintah hendaknya memberi dispensasi, kepada para wajib pajak muslim yang telah menyerahkan wajib pajaknya kepada pemerintah.

Daftar Rujukan

1. Al-Qur'an
2. Sahih Bukhari
3. Sukirno, Sudono. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Borta gorat, 1982
4. al-Qardhawi, Yusuf. *Musykila al-Faqr wa kaifa ala jahal Islam*. Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1966.
5. Qutub, Muhammad. *Islam the misunderstood religion*, Kuwait: Ministry of awgaf & Islamic affairs, 1967.
6. Ridha , Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir Dar al-Manar, 1368 h.
7. Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* : Beirut, Dar al fikir, 1982.

Sungguh perbuatan yang mulia sekali bagi orang-orang yang melaksanakanzakatnya, karena dengan zakat kebutuhan sebagian orang yang hidupnya dalamkemiskinan sudah dapat terpenuhi, sehingga hal ini menghalangi mereka untukmerampas harta orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka. Zakat juga dapatmengampuni segala dosa kita dan mesucikan harta kita dari keburukan yang ada. Selain itu tentu masih banyak lagi manfaatnya. Sebagai ibadah yang berdimensisosial, manfaat zakat tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga orang lainyang membutuhkannya. Jadi marilah kita berzakat dan melakukan kegiatan amal lainnya untuk kebaikankita didunia dan di akhirat nanti, insya allah dengan zakat dapat menyempurnakankeimanan kita dan diberi kemudahan jalan hidup kita.

2. Zakat Ditinjau dari Segi Sosial

a. Zakat

Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* :kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu, bahwa zakat itu adalah bagian dari harta

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanaya, dengan persyaratan tertentu pula.¹¹²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

a. *Macam-macam Zakat dan Hukumnya*¹¹³

Pada garis besarnya, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Zakat harta (zakat mal), seperti : zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, dan harta perniagaan.
2. Zakat jiwa (zakat nafs), yang dalam masyarakat kita dikenal dengan sebutan zakat fitrah (zakatul fitrah), yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan pada hari menjelang 'idul Fitri.

Sementara itu ada sebagian Ulama yang membagi macam-macam zakat dari segi apakah itu dapat disembunyikan ataukah tidak dapat disembunyikan oleh pemiliknya. Adapun Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada waktu menjelang akhir bulan Ramadhan. Atas dasar ini mereka membagi zakat menjadi dua macam pula, yaitu :

1. Zakat harta yang nyata (tidak bisa disembunyikan), seperti binatang ternak dan hasil tanaman.
2. Zakat harta yang tidak nyata (yang bisa disembunyikan), seperti emas, perak, dan harta perniagaan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar Alkitab, Al-Arabi, Beirut, 1996

¹¹³ H. Moch Anwar, *Fiqh Islam*. Terjemah M. Taqrib, PT. Al-Ma'rif, Bandung, 1983

Sebagaimana yang sudah diketahui, ajaran Islam bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minallah wa bablum minannas*). (QS. Ali Imron 3: 112).

Itulah sebabnya mengapa setiap ibadah dalam Islam, selain bersifat ubudiyah (penyembahan terhadap Tuhan), juga mengandung unsur muamalah (relationship) dengan sesama manusia. Di antaranya, yang amat penting, ialah unsure peri kemanusiaan : penyantunan, kasih sayang, tolong menolong, dan lain-lain.

b. Syarat-syarat wajib zakat¹¹⁴

1. Muslim
2. Aqil baliqh
3. Milik sempurna
4. Cukup Haul
5. Cukup Nisab

c. Hikmah Zakat

Zakat mensucikan jiwa orang yang kaya dari kebakhilan yang akut; penyakit jiwa ini bisa mendorong seseorang pada keterpurukan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Penyakit bakhil merupakan penyakit jiwa yang mendorong kepada cinta harta yang berlebihan, hingga merendhaknya di hadapan manusia, apalagi Tuhan. Individu maupun manusia masyarakat yang dihinggapi atau dikuasai oleh kebakhilan tidak merasakan bahagia. Al-Qur'an telah mengingatkannya dalam surat al-Hasyr 59 : 9.¹¹⁵

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِجُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah

¹¹⁴ Ibid, hal 30

¹¹⁵ Drs. Muhammad Amrullah, Pelajaran Fiqh, Armico Bandung, 1994

kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Beberapa hikmah zakat bagi kehidupan mesyarakat di antaranya sebagai berikut :¹¹⁶

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan.

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat ¹¹⁷

- Fakir, Orang yang tidak mempunyai mata pencahariaan, tetapi penghasilan tidak mencapai separo dari yang dibutuhkan.
- Miskin, Orang yang mempunyai mata pencahariaan dan penghasilannya mencapai separo atau lebih dari yang dibutuhkan namun belum mencukupi.
- Amil Zakat, Orang yang berteugas mengelola zakat.
- Hamba Sahaya
- Mu'allaf, Orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam.
- Fii sabilillah, Orang yang sedang memperjuangkan untuk menegakkan agama.
- Ibnu sabil, Orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup.

e. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat¹¹⁸

¹¹⁶ Ibid, hal 50

¹¹⁷ Imam Musbikhin. 2006. Melogikakan Hukum Islam. Jogjakarta : Diva press

Orang Kaya
 Orang Yang mampu bekerja
 Orang kafir yang memerangi Islam
 Orang atheis
 Orang Murtad
 Ahludzimmah
 Keluarga Nabi Muhammad SAW.

b. Infaq

Infaq yaitu mengeluarkan (menafkahkan, membelanjakan) sebagian harta yang kita miliki baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kepentingan pihak lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, semata-mata mengharap ridhlo Allah dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dll. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".

c. Shadaqah¹¹⁹

Zakat, baik berupa zakat harta maupun zakat fitrah, merupakan shadaqah wajib. Di samping shadaqah wajib itu, agama Islam juga sangat menganjurkan agar kita suka mengeluarkan shadaqah sunnah atau derma sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik kepada orang-orang tertentu maupun untuk kepentingan umum. Di dalam masyarakat kita, pengertian yang terakhir inilah (derma, shadaqah sunnah) yang dimaksudkan dengan istilahshadaqah.

Dengan demikian, pengertian shadaqah yaitu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara sukarela, semata-mata mengharap pahala atau kebaikan di akhirat. Orang yang gemar dan suka berderma atau mengeluarkan shadaqah, biasa disebut dermawan. Mengeluarkan shadaqah (sedekah) harus semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang menerima shadaqah tersebut.

¹¹⁸ Ibid, hal 77

¹¹⁹ Ibid, hal 80

d. Manfa'at Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)¹²⁰

1. Sarana pembersih jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan buki terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

2. Realisasi Kepedulian social

Salah satu hal esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana “takaful dan tadhomun” (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan ZIS. Jika sholat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka ZIS berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

3. Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajaran-Nya. Dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan ZIS.

4. Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Menunaikan Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

Salah Satu Aksiomatika Dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya.

e. Beberapa Faedah Zakat¹²¹**Faedah Diniyah (segi agama)**

1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

¹²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. Fiqih lima Madzab. Jakarta : Lentera,

¹²¹ Ibid, hal 102

3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang *muttafaq* "*alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

Faedah *Khuluqiyah* (Segi Akhlak)¹²²

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Faedah *Ijtimaiyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
2. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

¹²² Ibid, hal 115

5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

b. Hikmah Zakat¹²³

Hikmah dari zakat antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Zakat dalam Al Qur'an

surat : Al-Baqarah Ayat : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

surat : At-Taubah Ayat : 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹²⁴

¹²³ Drs. Lubis Salam. Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Terbit Terang, Surabaya, 1998

¹²⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Dar al-Kitab, al-Arabi, Beirut, 1996,

C. KESIMPULAN

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- H. Moch Anwar, *Fiqh Islam*. Terjemah Mantan Taqrib, PT. Al-Ma'rif, Bandung, 1983
- Imam Musbikhin. *Melogikakan Hukum Islam*. Jogjakarta : Diva press , . 2006
- Mudjahit A.K., M.A. Dkk. *Materi Pokok Fiqih II* Buku Daras, . 2000
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh lima Madzab*. Jakarta : Lentera, . 2001
- Muhammad Amrullah , *Pelajaran Fiqh* , Armico Bandung, 1994
- Salam Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Terbit Terang, Surabaya, 1998.
- Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, Dar Alkitab, Al-Arabi, Beirut ,1996
- Taqiuddin An-nabhani, *The Economic System in Islam*, 1989.